



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 460 -as / 116 / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP) KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

BUPATI SUKOHARJO,

- Membaca** : Surat Direktur Bina Teknik Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen Perumahan dan Prasarana Wilayah, Nomor : UM.01.11.MA/252, tanggal 9 Maret 2004, perihal Lokasi Kelurahan Sasaran Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) - 2.
- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dalam pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 perlu dibentuk Tim Koordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Membentuk Tim Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Tugas Tim Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :

- a. memfasilitasi proses perencanaan kegiatan baik rutin maupun insidental beserta pengalokasian sumber daya yang diperlukan dan mengkoordinasikan dengan program pembangunan lainnya;
- b. memfasilitasi penyusunan dan pelaksanaan dari tatanan penyelenggaraan Forum Musyawarah dan AD/ART organisasi pengelola di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa;
- c. mencermati dinamika sosial dan ekonomi masyarakat sebagai referensi penyusunan kebijakan P2KP;
- d. menemukan persoalan-persoalan yang timbul di lapangan dan mengkoordinasikan dengan pihak terkait untuk ikut mencari strategi pemecahannya;
- e. menginventarisasi dan mengkoordinasikan sumber-sumber kredit lain atau pendanaan sebagai pilihan alternatif ;
- f. melakukan identifikasi potensi masing-masing kecamatan, kelurahan/desa dan memfasilitasi pengembangan hubungan dengan pihak luar;
- g. melakukan bimbingan teknis pengelolaan kegiatan bagi unit organisasi pengelola di kecamatan dan kelurahan/desa;
- h. melakukan monitoring, pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan serta melakukan pengukuran terhadap hasil kerja dibandingkan dengan target atau rencananya;
- i. mengevaluasi kinerja Forum Musyawarah dari unit-unit organisasi pengelola ditingkat kecamatan dan kelurahan/desa;
- j. menganalisis, mengklarifikasi dan mendokumentasikan pelaporan rutin serta memberikan umpan balik sebagai referensi untuk tindakan pengendalian dan pengembangan bagi forum musyawarah dan unit organisasi terkait di kecamatan dan kelurahan/desa;

- k. melakukan Rapat Koordinasi berkala yang melibatkan Tim Koordinasi, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kelurahan/Desa, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan Instansi lain yang terkait;
- l. menyusun dan menyampaikan rekapitulasi beserta catatan-catatan perkembangan pelaksanaan kegiatan P2KP kepada Bupati sebagai bahan laporan ke sekretariat P2KP tingkat propinsi dan pusat.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 23 April 2005.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Bappeda Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah di Semarang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
 DI PERKOTAAN (P2KP) KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN 2005**

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
2.	Wakil Bupati Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan.
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Bertanggung Jawab atas pelaksanaan kegiatan.
4.	Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Bertanggung Jawab atas pelaksanaan kegiatan.
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir seluruh kegiatan.
6.	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dalam kesekretariatan.
7.	Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya.
8.	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya.
9.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya.
10.	Kepala Kantor Humas, Informasi dan Komunikasi Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya.
11.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya.
12.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya.
13.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya.
14.	Kepala Bidang Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya.

15.	Kepala Seki Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
16.	Staf Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya
17.	Staf Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya.
18.	Staf Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya.
19.	Staf Seksi Sumber Daya Desa dan Pemukiman Desa pada Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidangnya.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,


SOEWITO